

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kredit merupakan salah satu cara yang memudahkan masyarakat untuk memperoleh dana tambahan untuk melakukan transaksi. Oleh karena itu, kredit merupakan salah satu jasa perbankan yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Kredit yang diberikan oleh bank tersebut dapat melalui berbagai cara. Salah satu bentuk kredit yang banyak digunakan saat ini yaitu dengan menggunakan kartu kredit.

Dalam Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Kartu kredit termasuk dalam APMK (Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu) yang berupa kartu ATM (Automated Teller Machine), kartu debit, dan kartu kredit. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia, kartu ATM dan kartu debit merupakan dua kartu yang berbeda, dikarenakan kartu kredit memiliki sistem yang berbeda dari kartu ATM dan kartu debit. Pada kartu kredit, penerbit kartu meminjamkan uang kepada nasabah khususnya pemilik kartu kredit, sedang pada kartu debit nasabah mengambil uang dari

rekeningnya sendiri melalui sarana kartu. Namun pada prakteknya kedua fungsi tersebut berada dalam satu kartu. Bank yang menerbitkan kartu kredit mengeluarkan satu kartu yang dapat digunakan untuk menarik dana, memindahkan dana, dan melakukan pembelian dengan satu kartu yang sama. Penarikan dan pemindahan dana dilakukan melalui mesin ATM yang telah disediakan di tempat-tempat tertentu, dengan tujuan untuk memudahkan nasabah sehingga tidak perlu lagi datang ke bank. Menurut *Black's Law Dictionary* yang dimaksud dengan kartu kredit adalah :<sup>1</sup>

*“Credit card. An identification card used to obtain items on credit, usually on a revolving basis.”*

Sedang pengertian kartu kredit menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah :<sup>2</sup>

“Kartu kecil yang dikeluarkan oleh bank yang menjamin pemegangnya untuk dapat berbelanja tanpa membayar kontan dan pengeluaran berbelanja itu akan diperhitungkan dalam rekening pemilik kartu di bank tersebut.”

Kartu kredit merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai yang banyak digunakan oleh masyarakat saat ini. Penggunaan kartu kredit menjadi sebuah kebutuhan baru bagi kebanyakan masyarakat, salah satunya disebabkan oleh faktor keamanan karena tidak perlu untuk membawa uang dalam jumlah yang besar untuk dapat melakukan transaksi. Selain itu, dengan memiliki kartu kredit, masyarakat memperoleh kemudahan dalam melakukan transaksi apapun dan di mana saja.

---

<sup>1</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary 9<sup>th</sup> ed.* (St. Paul : West Publishing Co. 2009), hal. 424

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 628

Kartu kredit yang ada pada saat ini, diterbitkan oleh bank dan lembaga keuangan lainnya yang mengelola kartu kredit. Penggunaan kartu kredit pada saat ini sudah merupakan hal umum yang terjadi di masyarakat, khususnya di kota-kota besar. Kartu kredit dapat digunakan pada transaksi-transaksi pembelian barang dan jasa yang dilakukan nasabah pada suatu tempat yang menyediakan alat untuk mengakses kartu kredit tersebut. Dewasa ini, di pusat-pusat perbelanjaan banyak sekali terdapat petugas-petugas bank yang menawarkan pembuatan kartu kredit. Petugas bank tersebut menawarkan pada masyarakat yang ada di pusat perbelanjaan tersebut untuk membuat kartu kredit dengan memberikan penawaran-penawaran yang menarik dan menyebutkan keunggulan dari memiliki kartu kredit tersebut. Penawaran itu dapat berupa pemberian potongan harga terhadap pembelian di pertokoan tertentu dengan menggunakan kartu kredit. Proses penerbitan yang relatif singkat telah menjadi daya tarik tersendiri, di mana nasabah hanya mengisi formulir aplikasi permohonan kartu kredit, fotokopi KTP, slip gaji atau surat keterangan penghasilan, serta foto dan surat keterangan lain yang dianggap perlu. Bahkan pada perkembangan saat ini, apabila calon pemegang yang mengajukan permohonan kartu kredit telah memiliki kartu kredit sebelumnya, maka calon pemegang kartu kredit yang bersangkutan hanya perlu menyerahkan fotokopi tagihan kartu kredit yang telah dimiliki sebelumnya. Pemberian kartu kredit tidak memerlukan jaminan dari nasabah. Mudah-mudahan memperoleh kartu kredit ini membuat pengguna kartu kredit semakin banyak di Indonesia.

Penggunaan kartu kredit bertujuan untuk memudahkan masyarakat, karena dapat membeli sesuatu tanpa membawa uang tunai di tempat-tempat yang menyediakan alat transaksi tersebut. Hal ini sangat berguna bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang sering melakukan perjalanan karena kartu kredit juga dapat digunakan untuk melakukan transaksi di berbagai negara yang menerima pembayaran dengan kartu kredit. Setelah kartu kredit digunakan, pihak pemilik kartu wajib membayar sesuai dengan besarnya tagihan atas penggunaan kartu kredit tersebut. Pembayaran pelunasan tagihan kartu kredit itu sendiri dapat dilakukan oleh pemilik kartu kredit secara sekaligus atau angsuran pada jangka waktu tertentu. Pembayaran kartu kredit akan datang pada waktu tertentu setiap bulannya. Jika terjadi keterlambatan pembayaran, maka nasabah pengguna kartu kredit akan dikenakan denda berupa bunga. Bunga yang harus dibayar adalah suatu beban yang harus siap ditanggung oleh nasabah pemegang kartu kredit.

Beban bunga dalam kartu kredit bukanlah sesuatu hal yang ringan, karena bunga yang dibebankan oleh pihak bank cukup besar. Tidak hanya jika terlambat membayar, akan tetapi juga jika terjadi kekurangan dalam jumlah tagihan yang harus dibayar. Kekurangan tersebut akan bertambah terus dikarenakan adanya bunga yang pada akhirnya akan mengakibatkan bunga-berbunga. Nilai pokok utang akan berubah terus setiap akhir periode dengan penambahan perhitungan bunga. Nasabah harus memahami konsep bunga-berbunga dari kartu kredit, sehingga mereka lebih menyadari risiko apa yang harus mereka tanggung apabila terjadi keterlambatan, kekurangan membayar,

maupun kartu kredit macet. Dengan adanya bunga tersebut, sangat bermanfaat bagi pihak bank karena ketika tagihan tersebut dibayarkan oleh nasabah, bank akan menerima dana yang lebih besar dibandingkan dengan dana yang dipinjamkan kepada pengguna kartu kredit.

Beban yang disebutkan di atas tidak mengurangi minat nasabah pengguna kartu kredit di Indonesia. Jumlah pengguna kartu kredit bertambah dikarenakan oleh beberapa faktor, terutama faktor ekstern. Sebagian besar dari pengguna kartu kredit adalah orang yang suka berbelanja dan tertarik pada penawaran diskon yang dapat dinikmati dengan penggunaan kartu kredit. Faktor lainnya adalah keinginan untuk menunda pembayaran barang yang dibeli, sehingga uang tersebut dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih penting terlebih dahulu. Memiliki kartu kredit juga dirasa mempermudah penggunaannya karena tidak perlu membawa uang dalam jumlah yang besar untuk berbelanja.

Kartu kredit ini dalam pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Selain itu, karena kartu kredit merupakan salah satu jasa perbankan, maka perlu juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan).

Risiko lain yang harus ditanggung oleh pemegang kartu kredit yaitu dalam hal keterlambatan pembayaran tagihan kartu kredit akan membuat

pihak bank sering menagih baik melalui telepon, atau bila tidak diindahkan maka pihak bank akan mengirimkan penagih utang ke tempat pengguna kartu kredit yang tidak kunjung melunasi utang-utangnya. Nasabah yang menjadi pemegang kartu kredit macet biasanya akan direpotkan oleh orang yang bertugas untuk menagih piutang. Tidak hanya nasabah pemegang kartu saja yang direpotkan, tetapi anggota keluarga dari pengguna kartu kredit itu akan diganggu oleh penagih piutang kartu kredit tersebut.

Pihak ketiga yang ditunjuk oleh penerbit kartu kredit untuk menagih piutang kartu kredit nasabah disebut juga sebagai *debt collector*. Pada dasarnya, menurut Pasal 17B ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012, pihak penerbit kartu kredit dibenarkan menggunakan jasa pihak ketiga untuk menagih piutang dari nasabah. Tetapi, penagihan piutang yang dilakukan oleh pihak ketiga harus dilakukan sesuai dengan batasan-batasan tertentu yang telah ditentukan. Penagihan harus dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak melanggar hukum, di mana penerbit bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dari kerjasama dengan pihak ketiga tersebut.

Pihak ketiga yang diserahi tugas untuk menagih akan berusaha mengganggu kenyamanan nasabah pemegang kartu kredit macet tersebut sehingga nasabah akan mengalami keresahan, tertekan, dan rasa malu sehingga pada akhirnya diharapkan akan mendorong nasabah untuk menyelesaikan tagihan kartu kredit yang macet. Akan tetapi, cara pihak ketiga untuk menagih piutang seringkali dilakukan secara berlebihan hingga

melanggar Peraturan Bank Indonesia dan hak asasi manusia<sup>3</sup>. Pada kenyataannya, penagihan kartu kredit macet dengan menggunakan jasa pihak ketiga seringkali tidak menyelesaikan masalah kartu kredit macet, tetapi malah menimbulkan masalah baru berupa kerugian yang diderita oleh pemegang kartu kredit. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya peraturan perundang-undangan yang memadai yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi pengguna kartu kredit di Indonesia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan perundang-undangan yang mengatur penggunaan kartu kredit di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan bagi pengguna kartu kredit dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini didasarkan pada keinginan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada dalam rumusan masalah, yaitu :

1. Untuk menelusuri, menemukan, dan menganalisis ketentuan perundang-undangan yang mengatur penggunaan kartu kredit di Indonesia.

---

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

2. Untuk menelusuri, menemukan, dan menganalisis perlindungan hukum yang diberikan bagi pengguna kartu kredit dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini terdiri dari dua segi, yaitu segi akademis atau keilmuan dan segi praktis.

##### **1.4.1 Segi akademis**

Penelitian ini dilakukan untuk memperkaya pengetahuan di bidang hukum perbankan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi pengguna kartu kredit dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia.

##### **1.4.2 Segi praktis**

Penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas perlindungan hukum bagi pengguna kartu kredit dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia, sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi pengguna kartu kredit untuk mengetahui hak dan kewajibannya dalam menggunakan kartu kredit.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penulisan dari hasil penelitian hukum ini, dibagi menjadi 5 bab yang berkaitan erat antara bab yang satu dengan yang lainnya :



## **BAB I Pendahuluan**

Bab ini akan menguraikan mengenai latar belakang permasalahan yang diangkat, yaitu menyangkut kartu kredit. Rumusan masalah yang timbul yaitu yang berkenaan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur penggunaan kartu kredit, serta perlindungan hukum yang diberikan bagi pengguna kartu kredit dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia, tujuan penelitian serta manfaat penelitian.

## **BAB II Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini dikemukakan landasan teori dan landasan konseptual. Landasan teori akan membahas teori-teori dari yang umum ke yang khusus mengenai kartu kredit. Landasan konseptual sendiri berisi definisi dari istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini sehubungan dengan alat pembayaran yang menggunakan kartu kredit.

## **BAB III Metode Penelitian**

Pada BAB III akan diuraikan tentang jenis penelitian yang digunakan, yang di dalamnya memberikan pengertian metode penelitian, penelitian kualitatif, jenis penelitian normatif dengan pendekatan komparatif, dan cara memperoleh bahan penelitian. Selanjutnya juga akan menguraikan sifat analisis, hambatan penelitian dan penanggulangannya.

#### **BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis**

Pada BAB IV akan membahas mengenai hasil penelitian dan juga analisis mengenai ketentuan perundang-undangan yang mengatur penggunaan kartu kredit di Indonesia dan perlindungan hukum yang diberikan bagi pengguna kartu kredit dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perbankan di Indonesia dan peraturan terkait lainnya, sehingga dapat memberikan jawaban atas isu hukum yang dijadikan permasalahan dalam penelitian ini.

#### **BAB V Kesimpulan dan Saran**

Pada bab ini disampaikan kesimpulan berdasarkan hasil pemikiran dan penelitian penulis terhadap rumusan masalah serta saran yang diberikan untuk pemenuhan manfaat penelitian hukum normatif.

